



**PUTUSAN**

**NOMOR : 240/Pdt.G/2013/PA.TBK**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGUGAT** Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan Karyawan Kontrak (RSUD Karimun), Tempat tinggal di Jalan Teluk Air, RT. 003, RW. 001, No. 005, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kelas II, Tanjung Balai Karimun Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2013 telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dengan Nomor Register: 240/Pdt.G/2013/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri olehnya dengan keterangan-keterangan di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

hal 1 dari 9 hal. Put.No.240/Pdt.G/2013/PA.Tbk



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/019/V/2005, Seri BJ, tertanggal 17 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Tanjung, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Bukit Senang, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun selama 1 tahun dan pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Tanjung, dan terakhir bertempat kediaman ke rumah kontrakan di Teluk Air, RT. 003, RW. 001, No. 005, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
  1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 tahun;  
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Desember 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat beberapa kali melakukan perbuatan asusila dengan seorang perempuan yang bernama Lia, sehingga pada bulan Februari 2011, Tergugat dilaporkan pihak keluarga Lia kepada pihak Kepolisian karena tidak mau menikahi perempuan tersebut, dan selanjutnya pada pertengahan tahun 2011, Tergugat di hukum oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan hukuman penjara selama 4 tahun;



6. Bahwa pada bulan Maret 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang narapidana perempuan yang bernama Syamsiyah, bahkan Tergugat sempat mengucapkan kata cerai terhadap penggugat;
7. Bahwa sejak bulan Desember 2010, atau hingga saat ini selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Ex aequo et bono ( Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai relas panggilan tanggal 17 Juli 2013, dan tanggal 25 Juli 2013 dan dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah



tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 98/002/TLA/2013, atas nama PENGGUGAT, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di Jalan Teluk Air, RT.003, RW.001, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Juli 2013, sebagai bukti (P.1);
2. Foto kopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/019/V/2005, Seri BJ, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatan Nikah, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 17 Mei 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara bergantian, sebagai berikut :

**Saksi : SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Teluk Air, RT.003, RW.001, No.005, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah bapak mertua Penggugat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi lebih kurang satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Duri, setelah itu tinggal lagi di rumah saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berpacaran dengan banyak perempuan sehingga Tergugat menjalani hukuman dipenjara karena kasus asusila, dan didalam penjarapun tergugat juga melakukan asusila sesama tahanan perempuan;
- Bahwa Tergugat mendapat hukuman empat tahun tiga bulan kurungan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat satu kali;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dua kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan tidak mengajukan bantahan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan satu orang saksi lagi, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat bersumpah *Suppletoire eed*;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

hal 5 dari 9 hal. Put.No.240/Pdt.G/2013/PA.Tbk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 dan dikuatkan dengan dua orang saksi harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta dikuatkan dengan bukti surat P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat beberapa kali melakukan perbuatan asusila dengan perempuan lain, pada bulan Februari 2011 Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Lia sehingga pihak keluarga Lia melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian karena



tidak mau menikahi perempuan tersebut, pada bulan Maret 2013 Tergugat berselingkuh dengan seorang narapidana perempuan yang bernama Syamsiah;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan telah memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat terutama menyangkut tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat bersumpah *Suppletoire eed*, sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 1929 ke-2 dan pasal 1940 KUH perdata dan pasal 157 HIR;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, bahkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal, dan Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, disamping itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*Verzet*) atas putusan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H, oleh kami NUZUL LUBIS, SH.I, M.A, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama sebagai Ketua Majelis, dan SARIFUDDIN, SH.I dan HJ.ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ALFI HUSNI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS



**NUZUL LUBIS, SH.I, M.A**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**SARIFUDDIN, SH.I**

**HJ.ELA FAIQOH FAUZI,S.Ag**

**PANITERA PENGANTI**

**ALFI HUSNI, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

---

**J u m l a h** Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);